

TRIBUNAN I

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

KECAMATAN KALITENGAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH**

Jl. Mahkota Nomor 01 Kalitengah
Kode Pos 62255 Telp/Fax. (0322) 391972
E-mail: kalitengah@lamongankab.go.id
Site : www.lamongankab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH**

Jl. Mahkota Nomor 01 Kalitengah Kode Pos 62255
Telp/Fax. (0322) 391972 E-mail: kalitengah@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Maret 2026

Nomor : 700.1.2.7/ /413.320/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2026
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2026
Kecamatan Kalitengah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT KALITENGAH

KHOIRUL MUHSININ, S.Pd., M.M.

Pembina / IVa

NIP. 196905032009021001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
 2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH**

Jl. Mahkota Nomor 01 Kalitengah Kode Pos 62255
Telp/Fax. (0322) 391972 E-mail: kalitengah@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ /413.320/2026
TANGGAL TERBIT	:	April 2026

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Kalitengah <u>MUHAMMAD ZAINURI, S.H.</u> NIP. 197106122010011005
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kalitengah <u>MALIK, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680525 199602 1 001
Disahkan Oleh	:	CAMAT KALITENGAH <u>KHOIRUL MUHSININ, S.Pd., M.M.</u> NIP. 196905032009021001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi Untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;

- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Kalitengah telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Kalitengah					
Tahun Penilaian	: Tribulan 1 Th 2026					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	: Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	Melakukan Sosialisasi, Event, Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan staf	Camat/Sekretaris	Mar-24		Sedang dilaksanakan
	Melaksanakan bimbingan aplikasi dan menambah waktu untuk kelengkapan dokumen yang diminta	Pemantauan nilai SAKIP	Kepala Bagian Keuangan			Segera dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Kalitengah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah: Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan sehingga kami melakukan Melakukan Sosialisasi, Event, Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja dengan baik. dan yang belum dilaksanakan adalah Melaksanakan bimbingan aplikasi dan menambah waktu untuk kelengkapan dokumen yang diminta

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan SPIP uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko di kecamatan kalitengah, Kurangnya pengertian, Pencerahan dan alur pembuatan kurangnya Mengetahui Manajemen Kinerja

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Analisis Tingkat Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko (RTP)

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa di kecamatan Kalitengah masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh staf guna menurunkan resiko ndan meningkatkan kualitas pelopran selanjutnya.

CAMAT KALITEGAH
Kabupaten Lamongan

KHOIRUL MUHSININ, S.Pd., M.M.
Pembina / IVa
NIP. 196905032009021001